



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rayitno Alias Gombang Bin Warkam;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/9 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Way Laga Lk. 1 Rt 007 Rw 001 Desa Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam ditangkap tanggal 24 Mei 2018; Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H., Suhaimi, S.H., Muhammad Apriadi, S.H., Mukhlisin, S.H., Para Advokat pad aKantor Lembaga Bantuan Hukum Advocat Kalianda (LBH VOCAL) beralamat di Jalan Lintas Sumatera RT 002 RW 001 Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH/VOCAL/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal diduga sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-asilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bertemu Saudara Cuok (DPO) di gudang hasil bumi milik terdakwa di daerah Way Laga Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Saudara Cuok mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Cuok dan saudara Cuok langsung pergi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB saudara Cuok menghubungi Terdakwa dengan berkata "Apa kabar bos, Sabu yang kemarin ada ni bos" lalu terdakwa menjawab "Kamu dimana" dan Saudara Cuok menjawab "Saya di rumah Uki (DPO)". Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saudara Uki (DPO) yang berada di daerah Kampung Sawah Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan. Sesampainya di rumah Saudara Uki, Terdakwa melihat Saudara Cuok dan Saudara Uki sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saudara Cuok menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya saudara Cuok memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini yang kemarin" lalu diletakkan dibagian belakang kotak rokok sampoerna mild milik terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang terdapat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saudara Uki sekitar sejauh 50 meter, pada saat yang bersamaan datang saksi Rendi Putra Pratama dan saksi Tigor Marten H. SP (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu yang sedang dipegang di tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor: 65/10750/V/2018 tanggal 02 April 2018

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos Nik, Novida Eka Putri, SE, Sugiarto sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Magdalena Sesaria, S.Sos selaku Pengelola Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 239 AS/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. Rayitno Als Gombang Bin Warkam No.2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa bertemu Saudara Cuok (DPO) di gudang hasil bumi milik Terdakwa di daerah Way Laga Kota Bandar Lampung dan pada saat itu Saudara Cuok mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Cuok dan saudara Cuok langsung pergi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib saudara Cuok menghubungi terdakwa dengan berkata "Apa kabar bos, Sabu yang kemarin ada ni bos" lalu terdakwa menjawab "Kamu dimana" dan Saudara Cuok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Saya di rumah Uki (DPO)". Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saudara Uki (DPO) yang berada di daerah Kampung Sawah Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan. Sesampainya di rumah Saudara Uki, Terdakwa melihat Saudara Cuok dan Saudara Uki sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saudara Cuok menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang ditutupnya dilubangi lalu dipasang dua buah sedotan kemudian di salah satu sedotanya di beri pipa kaca / pirek lalu narkoba jenis sabu dimasukan di pipa kaca / pirek setelah itu dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya saudara Cuok memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini yang kemarin" lalu diletakkan dibagian belakang kotak rokok sampoerna mild milik terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang terdapat narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saudara Uki sekitar sejauh 50 meter, pada saat yang bersamaan datang saksi Rendi Putra Pratama dan saksi Tigor Marten H. SP (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan) lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga sabu yang sedang dipegang di tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor: 65/10750/V/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos Nik, Novida Eka Putri, SE, Sugiarto sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Magdalena Sesaria, S.Sos selaku Pengelola Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 239 AS/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. Rayitno Als Gombong Bin Warkam No.2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rendi Putra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Desa. Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Briptu Tigor Marthen, HSP, S.H.;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga Narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan barang bukti diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
 - Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut secara langsung adalah Saksi yang disaksikan Saksi Bripda Rhoma Andika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tigor Marthen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Desa. Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi Rendi Putra Pratama;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga Narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan dan barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut secara langsung adalah Saksi yang disaksikan Saksi Bripda Rhoma Andika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga Narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di rumah teman Terdakwa yaitu Uki (DPO) yang beralamatkan di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan saudara Uki (DPO) dan Cuok (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Cuok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang ditutupnya dilubangi lalu dipasang dua buah sedotan kemudian di salah satu sedotanya di beri pipa kaca / pirek lalu narkotika jenis sabu dimasukan di pipa kaca / pirek setelah itu dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis tersebut adalah Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal diduga sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor: 65/10750/V/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos Nik, Novida Eka Putri, SE, Sugiarto sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Magdalena Sesaria, S.Sos selaku Pengelola Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 239 AS/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. Rayitno Als Gombong Bin Warkam No.2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga Narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di rumah teman Terdakwa yaitu Uki (DPO) yang beralamatkan di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan saudara Uki (DPO) dan Cuok (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Cuok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang ditutupnya dilubangi lalu dipasang dua buah sedotan kemudian di salah satu sedotanya di beri pipa kaca / pirek lalu narkotika jenis sabu dimasukan di pipa kaca / pirek setelah itu dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor: 65/10750/V/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos Nik, Novida Eka Putri, SE, Sugiarto sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Magdalena Sesaria, S.Sos selaku Pengelola Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 239 AS/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. Rayitno Als Gombong Bin Warkam No.2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/ pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Rayitno Alias Gombang Bin Warkam sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan ditangkap seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai diduga Narkotika jenis sabu yang di pegang oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari Kamis 24 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB di rumah teman Terdakwa yaitu Uki (DPO) yang beralamatkan di Desa.Kampung Sawah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan saudara Uki (DPO) dan Cuok (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Cuok (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol yang ditutupnya dilubangi lalu dipasang dua buah sedotan kemudian di salah satu sedotanya di beri pipa kaca/pirek lalu narkotika jenis sabu dimasukan di pipa kaca / pirek setelah itu dibakar dan asapnya dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor: 65/10750/V/2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Masdalena Sesaria, S.Sos Nik, Novida Eka Putri, SE, Sugiarto sebagai petugas penimbang dan diketahui oleh Magdalena Sesaria, S.Sos selaku Pengelola Unit pada Pegadaian Unit Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan kriteria 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 239 AS/VII/2018/ BALAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOBA tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine An. Rayitno Als Gombong Bin Warkam No.2 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/keinginan untuk mengkonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal diduga sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rayitno Alias Gombang Bin Warkam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal diduga sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 6 November 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Totok Alim Prawiro Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kla



Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)